



PUTUSAN

Nomor : 2355/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara:

PENGGUGAT umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Penggugat";

Lawan

TERGUGAT umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 17 Mei 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 2355/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 31 Agustus 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan (Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 517/01/IX/2006 tanggal 31 Agustus 2006) ;
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Purwodadi selama 6 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah kontrakan di Desa Dengkol Singosari Kabupaten Malang selama 2 tahun, kemudian pulang kerumah orang tua Penggugat di Purwodadi selama 2 bulan, terakhir kontrak rumah di desa Klampok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singosari selama 1 bulan.. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :

- ANAK I UMUR 3 TAHUN;

3. Kurang lebih sejak bulan Desember tahun 2006 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak mau bekerja , sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
 - b. Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan rumah tangga;
4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati.
5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Januari tahun 2010 , Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 5 bulan hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
 3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
 4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;
- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, lalu Ketua Majelis Hakim memerintahkan para pihak menempuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses mediasi dan Ketua Majelis menunjuk H. SYAMSUL ARIFIN, S.H., Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk menjalankan fungsi mediator, tetapi gagal;

Menimbang, bahwa kemudian Ketua Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan terlebih dahulu mendamaikan para pihak berperkara tetapi tidak berhasil, maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

1. Alasan uraian nomor 1 (betul), bahwa kami telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 31 Agustus 2006 di Kantor Urusan Agama Purwodadi;
2. Alasan uraian nomor 2 (betul), bahwa kami dalam pernikahan telah dikaruniai seorang anak yang bernama: Mochamad Brili Efandi Saputra yang telah berusia 3 tahun. Begitu juga tempat tinggal kami berdua, mulai di rumah mertua selama 6 bulan dan sampai kami kontrak rumah di daerah Dengkol sampai terakhir di Perum Singosari Klampok;
3. Alasan urutan nomor 3 (tidak benar), mulai menikah tanggal 31 Agustus 2006 sampai dikaruniai putra hingga berusia 3 tahun rumah tangga kami tidak ada permasalahan dalam hal nafkah lahir batin. Begitu pula dalam perhatian anak, baru muncul masalah setelah kami berada di Perum Singosari Klampok tepatnya bulan Desember 2009. alasan masalah: istri saya minta dibelikan mobil baru atas nama dirinya. Minta rumah baru atas nama dirinya. Karena saya belum bisa menuruti permintaannya istri saya minta diceraikan;
4. Alasan uraian nomor 4 (tidak benar), karena dalam pertengkaran saya tidak pernah berkata-kata kasar, apalagi sampai memukul tidak pernah. Malah sebaliknya istri saya berkata-kata kasar pada saya;
5. Alasan nomor 5 (tidak benar), istri saya kalau meninggalkan rumah selama 5 bulan karena mulai Desember 2009 sampai 2010 istri saya masih sering berada di Perum Singosari Klampok, dan kami masih berhubungan baik dalam hal nafkah lahir maupun batin. Walau telah mulai muncul masalah, baru akhir bulan Mei 2010 istri saya tidak pulang sama sekali. Dan akhirnya saya dengar istri saya telah melangsungkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan siri dengan anggota Yon Kav Singosari (Sdr Dwi Alfri), padahal saya belum pernah atau menceraikan istri saya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi jawab menjawab antara kedua pihak berperkara yang selengkapnya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara pemeriksaan yang bersangkutan yaitu:

Replik Penggugat tertanggal 13 Juli 2010;

Dulik Tergugat tertanggal 20 Juli 2010;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan Nomor : Kk.13.14.11/pw.01/28/V/2010 tanggal 10 Mei 2010 (Kutipan akta nikah No : 517/01/IX/2006 Tanggal 31 Agustus 2006 (P.1);
- Fotokopi Surat Tanda Bukti Lapor Nomor: TPL/180/V/2010/JATIM/RES MLG tertanggal 22 Mei 2010 yang dikeluarkan Kepolisian Resor Malang (P.2);
- Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan Nomor: B/2/2/V/2010/Polres Mei 2010 yang dikeluarkan Kepolisian Resor Malang (P.3);
- Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Nomor: B/2/3/VI/2010/Polres Juni 2010 yang dikeluarkan Kepolisian Resor Malang (P.4);

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I:, umur 60 tahun, agama Islam, tidak bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Pasuruan, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mau bercerai;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan sekarang sejak bulan Januari pisah rumah, dan pada malam takbiran tahun lalu ada peristiwa Penggugat dipukuli Tergugat sampai dilaporkan dipolsek, bahkan sampai sekarang Tergugat wajib lapor;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat kemudian mereka pindah dirumah kontrakan di Dengkol, Singosari selama 6 bulan tanpa bayar, kemudian mereka pindah kontrakan di Klampok Singosari, lalu terjadi pertengkaran dan anak saksi diusir;
- Bahwa yang jadi masalah waktu itu karena anak bawaan dari Tergugat dibelikan pakaian hari raya oleh saksi, kemudian Penggugat dipukuli oleh Tergugat, bahkan saksi dan penggugat dikatakan sebagai orang gila dan pelacur;

Saksi II :, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Kabupaten Pasuruan, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mau bercerai;
- Bahwa Semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bertempat tinggal dirumah kontrakan di Klampok Singosari, dan telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa Kemudian mereka terjadi pertengkaran, namun saya tidak melihat sendiri hanya cerita dari Penggugat, akibatnya mereka pisah rumah selama 1 tahun;
- Bahwa dahulu ketika mereka tinggal dirumah kontrakan di dengkol, Penggugat dan Tergugat pernah terjadi bentrokan karena di kepala Penggugat ada benjolan dan dadanya ada bekas cakaran dan Penggugat mengatakan habis tengkar dengan Tergugat;
- Bahwa kemudian Penggugat pulang kerumah orang tuanya, lalu pihak keluarga saksi tidak terima dan melaporkan Tergugat ke Polres Kepanjen, namun Tergugat tidak menghadiri panggilan dari Polres, tapi selang 2 minggu Tergugat datang kerumah orang tua Penggugat, tetapi Tergugat juga tidak mau meminta maaf, saat itu mereka rukun lagi dan kontrak di Klampok, dan ketika tinggal di kontrakan itu Penggugat ditendang namun saksi tidak melihat sendiri, hanya cerita dari Penggugat, sehingga Penggugat ingin cerai;

Menimbang, bahwa atas perintah Ketua Majelis Hakim Tergugat telah menghadirkan orang yang dekat hubungannya dengan Tergugat bernama ILYAS bin SAKNAN, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di RT.01 RW. 01 Desa Dengkol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Singosari Kabupaten Malang,, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman dekat sejak tahun 2004;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mau bercerai;
- Bahwa saksi yang memberi tempat tinggal untuk Penggugat dan Tergugat, dan pada bulan puasa yang lalu mereka terjadi pertengkaran mulut, setelah cekcok mereka mengadu pada saksi, tetapi tidak sampai ada bekas pemukulan oleh Tergugat, saksi pernah menasehati mereka namun Penggugat tidak mau rukun lagi, dan juga karena Penggugat sudah ada hubungan dengan laki-laki lain, hal itu banyak orang lain yang melihatnya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat kemudian mereka pindah dirumah kontrakan di Dengkol, Singosari selama 6 bulan tanpa bayar, kemudian mereka pindah kontrakan di Klampok Singosari, lalu terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan dalil yang pada pokoknya adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam jawaban angka 3 (tiga) Tergugat mendalilkan bahwa masalah baru muncul sejak Penggugat dan Tergugat berada di Perum Singosari Klampok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya bulan Desember 2009 penyebabnya Penggugat minta dibelikan mobil baru atas nama dirinya juga minta rumah baru atas nama dirinya karena Tergugat belum bisa menuruti permintaannya lalu Penggugat minta diceraikan, terhadap dalil mana Penggugat telah memberikan tanggapannya yang pada pokoknya menolak dalil Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa dari Jawaban Tergugat dan tanggapan Penggugat tersebut di atas, terlepas dari apa yang menjadi penyebabnya, maka dapat disimpulkan bahwa Tergugat telah mengakui dalil Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran fakta mana telah didukung bukti P.2, P.3, dan P.4 serta keterangan saksi-saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun telah menjadi fakta tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun dalam jawaban angka 4 (empat) dan angka 5 (lima) Tergugat menyangkal telah mengucapkan kata-kata kasar dan melakukan pemukulan terhadap Penggugat, justru sebaliknya Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat-lah yang mengucapkan kata-kata kasar serta mendalilkan pula bahwa mulai Desember 2009 sampai 2010 Penggugat masih sering berada di Perum Singosari Klampok, dan masih berhubungan baik dalam hal nafkah lahir maupun batin dan baru akhir bulan Mei 2010 Penggugat tidak pulang sama sekali;

Menimbang, bahwa dalam jawaban angka 5 (lima) Tergugat juga mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan siri dengan anggota Yon Kav Singosari (Sdr Dwi Alfi), padahal Tergugat belum pernah menceraikan Penggugat, terhadap dalil mana Penggugat telah memberi tanggapannya pada pokoknya telah mengakui kebenaran dalil Tergugat tersebut, fakta mana telah semakin memperparah konflik diantara mereka;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi Penggugat hanya Saksi I: SUNARTI binti MUALAM yang mengetahui adanya perlakuan kasar dari Tergugat terhadap Penggugat sedangkan saksi lainnya tidak mengetahui sendiri, sehingga berdasarkan asas hukum bahwa satu saksi bukanlah saksi (unus testis nulus testis), maka Penggugat dianggap belum dapat membuktikan dalilnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil bantahan Tergugat dan tanggapan Penggugat tentang ada tidaknya tindakan atau perlakuan berupa kata-kata kasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun pemukulan yang dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya tidaklah urgen untuk dipertimbangkan, karena dengan telah diakuinya dalil Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka telah terpenuhi salah satu unsur alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mencari jawaban atas pertanyaan, apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut telah terjadi terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil, fakta mana dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap pada Gugatannya dan tidak bersedia berkumpul kembali dengan Tergugat membuktikan bahwa Penggugat sudah tidak mencintai Tergugat, serta menjadi bukti petunjuk bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah terjadi secara terus-menerus;

Menimbang, bahwa dalam suasana tidak adanya saling cinta mencintai antara Penggugat dan Tergugat tersebut maka sulit dicapai tujuan perkawinan sebagaimana disebut pasal 1 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dengan terungkapnya fakta bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan siri dengan anggota Yon Kav Singosari (Sdr Dwi Alfi), padahal Tergugat belum pernah menceraikan Penggugat, menjadi bukti bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan dalam suasana perkawinan yang demikian harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga tidak mungkin dapat diwujudkan, sehingga perkawinan tidak dapat dipertahankan lagi karena justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah, jus II, halaman 248, sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

Juga dalam Kitab Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun, Dr. Ahmad Al Ghundur halaman 40 disebutkan sebagai berikut:

Artinya : Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.424.000,- (empat ratus dua puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari Selasa tanggal 21 September 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Syawal 1431 H., oleh kami Drs. H. MOCH. SUKKRI, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. ABDUL QODIR, S.H. dan Dra. FARIDA ARIANI, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta AGUS AZZAM AULIA, S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. ABDUL QODIR, S.H.

Drs. H. MOCH. SUKKRI, S.H.,M.H.

Dra. FARIDA ARIANI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

AGUS AZZAM AULIA, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | | |
|-----------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Kepaniteraan | : Rp | 38.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 380.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Materai : Rp. 6.000,-
Jumlah : Rp. 424.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)